



WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 65 TAHUN 2013

TENTANG

KEGIATAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pekanbaru yang meliputi Pembinaan Generasi Muda melalui Korps Sukarela dan Palang Merah Remaja, Pelayanan Penanggulangan Bencana, Kesehatan, Sosial Dan Donor Darah, diperlukan dukungan dana dari semua unsur baik dari pemerintah, masyarakat, hasil usaha dan atau bantuan yang tidak mengikat;
1. untuk mengalang dana yang berasal dari masyarakat perlu dilaksanakan kegiatan bulan dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pekanbaru;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pekanbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan pengumpulan Sumbangan;
7. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Nota Kesepahaman antara Mentri Dalam Negeri RI dan Palang Merah Indonesia Nomor 468/351/SJ dan Nomor 0318/MOU PMI-KEMENDAGRI/II/2012 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Palang Merah Indonesia;
 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia;
 3. Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia Nomor 003/PO/PP PMI/I/2011 tentang Pelayanan Palang Merah Indonesia;
 4. Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia Nomor 005/PO/PP PMI/I/2011 tentang Tata Kelola Keuangan Palang Merah Indonesia;
 5. Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia Nomor 008/PO/PP PMI/I/2011 tentang Kemitraan Palang Merah Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEGIATAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KOTA PEKANBARU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
5. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah Palang Merah Indonesia Kota Pekanbaru.

BAB II PELAKSANAAN BULAN DANA PMI DAN JANGKA WAKTU

Pasal 2

- (1) Kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Dana PMI Kota Pekanbaru;
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahunnya.

Pasal 3

- (1) Jangka waktu pelaksanaan bulan dana PMI Kota Pekanbaru adalah selama 3 (tiga) bulan, dan bisa diperpanjang apabila belum mencapai target;
- (2) Pelaksanaan teknis dan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan November setiap tahunnya.

BAB III BESARAN NILAI DAN SISTEM PENGEDARAN KUPON SUMBANGAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan Bulan Dana PMI Kota Pekanbaru pada tahun berjalan dilaksanakan dengan mengedarkan Kupon Sumbangan Bulan Dana PMI;
- (2) Besaran nilai kupon sumbangan Bulan Dana PMI Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai swasta, dan Pengusaha sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per lembar;
 - b. Bagi pelanggan PLN, pelayanan masyarakat dan perizinan, pelayanan transportasi (bandara, pelabuhan dan terminal) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar;
 - c. Bagi Pelabuhan Udara dan Pelabuhan, Sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar
 - d. Bagi siswa sekolah Negeri dan Swasta, TK/ Paud, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, Sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar;
 - e. Bagi pegunjung tempat wisata dan hiburan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar;
 - f. Bagi masyarakat lainnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar.
- (3) Sistem pengedaran kupon sumbangan Bulan Dana PMI yang ditetapkan meliputi :
- a. Secara tidak langsung yaitu oleh panitia disampaikan melalui instansi, perusahaan atau organisasi;
 - b. Secara langsung yaitu oleh panitia dengan mengedarkan secara langsung kepada masyarakat;
 - c. Pendistribusian kupon hanya dilakukan oleh panitia pelaksana.

Pasal 5

Penggunaan dana hasil sumbangan Bulan Dana PMI Kota Pekanbaru diatur :

- a. Untuk jasa pelaksana pemungut langsung sebesar 5 % (lima persen) ; dan
- b. Sisanya sebesar 85% (Delapan puluh lima persen) untuk kegiatan operasional kepalangmerahan PMI Kota Pekanbaru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk kegiatan operasional pelaksanaan kegiatan Bulan Dana PMI.

BAB III

TATA KELOLA KEUANGAN SUMBANGAN BULAN DANA PMI

Pasal 6

Pengelolaan hasil sumbangan Bulan Dana PMI dilakukan sebagai berikut :

- a. Penyetoran uang hasil sumbangan Bulan Dana PMI dilakukan pemungutan langsung dari instansi, perusahaan atau organisasi;
- b. Pemugut langsung sumbangan dari instansi, perusahaan atau organisasi yang menyetor uang ke bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 101-16-00127 PMI Kota Pekanbaru wajib menyerahkan bukti setoran ke Bendahara panitia pelaksana Bulan Dana PMI;
- c. Pemberian honor atau fee jasa pelaksana pemungut langsung dilaksanakan setelah menyerahkan bukti setoran;
- d. Kepada panitia pelaksana diberikan biaya transportasi yang besarnya akan ditetapkan dalam surat keputusan Ketua PMI Kota Pekanbaru.

Pasal 7

Panitia pelaksana bertanggung jawab kepada Ketua PMI Kota Pekanbaru dan berkewajiban untuk :


- a. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bulan Dana PMI kota Pekanbaru;
- b. Menyerahkan seluruh dana hasil sumbangan Bulan Dana Kepada Pengurus PMI Kota Pekanbaru sesuai dengan laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 2 September 2013

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 2 September 2013

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKANBARU,


H.M SYUKRI HARTO, SE.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590727 198603 1009

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR 65.